

**ANALISIS HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN  
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)  
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DARI BAHAYA PEMAKSAN PERKAWINAN  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**DIANA MARDLIYYAH**  
**NIM. 1119061**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**ANALISIS HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN  
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)  
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DARI BAHAYA PEMAKSAN PERKAWINAN  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**DIANA MARDLIYYAH**  
**NIM. 1119061**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIANA MARDLIYYAH

NIM : 1119061

Judul Skripsi : Analisis Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan (Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Maret 2024

Yang menyatakan,



**DIANA MARDLIYYAH**  
**NIM. 1119061**

## NOTA PEMBIMBING

**Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd**

Ds. Banyurip Ageng Gg. 4 No. 513 Kec. Pekalongan selatan, Kota Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Diana Mardliyyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

*c.q* Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Diana Mardliyyah

NIM : 1119061

Judul : Analisis Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan (Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia)

Dengan ini memohon agar skripsi. Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Maret 2024

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan  
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **Diana Mardliyyah**


NIM : 1119061

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**


Judul : **Analisis Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama  
Perempuan Indonesia (Kupi) Tentang Perlindungan  
Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan (Perspektif  
Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dan dinyatakan  
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.).


Pembimbing,

  
**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**  
NIP. 196503301991032001  
Dewan Penguji

Penguji I

  
**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001


Penguji II

  
**Uswatun Khasanah, M.S.I.**  
NIP. 198306132015032004



28 Maret 2024

Ditandatangani oleh Dekan

  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	a'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan kha'
د	Dal	D	De
ذ	al	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	ad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	a	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	a	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqid n</i>
	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Ja hiliyyah
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā yas'
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī kar m
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	ū fur

## F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annta*

## G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*





## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Bersama ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah (Ahmad Mursyidi) dan Ibu (Rahayu Slamet) yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya.
2. Kepada adik saya (Anasta) dan adik (Aqila) yang telah memberikan semangat dan dukungan selama pengerjaan skripsi ini, semoga kita semua bisa menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Kepada Ibu Drs. Rita Rahmawati, M.Pd selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, saran dan perhatiannya dalam membimbing sampai selesainya skripsi ini.
4. Kepada sahabat- sahabat penulis yang selalu ada disaat penulis merasa dimotivasi, terimakasih selama ini sudah memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis sampai akhirnya skripsi ini selesai.

Kepada teman-teman HKI B, HKI angkatan 2019, Sahabat Sahabati organisasi eksternal PMII Pekalongan, dan semua yang mengenal penulis, terimakasih kalian sudah bersedia untuk bertukar pikiran dan memberi motivasi selama menempuh pendidikan sarjana.

## **MOTTO**

Dream Big, Work Hard, Achieve Greatness



## ABSTRAK

**Mardliyyah. Diana 2024.** Analisis Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan (Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia)

**Dosen Pembimbing : Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**

Penelitian ini mengkaji mengenai *istinbat* hukum hasil musyawarah KUPI dan hasil musyawarah keagamaan KUPI mengenai Perlindungan Perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan yang dikaji menurut perpektif hukum Islam dan HAM. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyak kasus pemaksaan perkawinan yang terjadi. Perkawinan yang dilakukan secara paksa bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena melanggar kebebasan untuk memilih pasangan. Selain itu juga dilihat dari hukum Islam, kawin paksa dianggap tidak sah dan dapat dinyatakan batal. Perlindungan terhadap individu juga dijamin dalam hukum internasional. Islam memberikan pentingnya terhadap hak-hak dasar perempuan dalam pernikahan. Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan dalam hak-hak perempuan, termasuk kebebasan memilih pasangan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk menentukan persetujuannya dalam pernikahan, sehingga perkawinan yang dilakukan dengan paksa dianggap melanggar prinsip-prinsip agama.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis preskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *istinbat* hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada sikap dan pandangan KUPI bahwa hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun orang tua. Hal ini berdasar pada nash al-Qur'an, nash Hadits, aqwal al-Ulama, dan konstitusi negara. Selain itu, pemaksaan perkawinan jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas kedua calon suami dan isteri. Yang artinya, bahwa pemaksaan perkawinan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia baik dalam sistem hukum nasional maupun intrnasional.

**Kata Kunci :** Pemaksaan Perkawinan, *Istinbat* Hukum, Hak Asasi Manusia, KUPI.

## ABSTRACT

**Mardliyyah. Diana 2024.** Analysis of the Results of the Religious Deliberation of the Indonesian Women's Ulema Congress (KUPI) regarding the Protection of Women from the Dangers of Forced Marriage (Perspective of Islamic Law and Human Rights)

**Supervisor: Dra.Rita Rahmawati, M.Pd**

This research examines the legal provisions resulting from KUPI deliberations and the results of KUPI religious deliberations regarding the protection of women from the dangers of forced marriage which are examined from the perspective of Islamic law and human rights. This research is motivated by the fact that there are still many cases of forced marriage that occur. Forced marriages are contrary to human rights principles because they violate the freedom to choose a partner. Apart from that, judging from Islamic law, forced marriage is considered invalid and can be declared null and void. Protection of individuals is also guaranteed in international law. Islam places importance on women's basic rights in marriage. The presence of Islam brought significant changes in women's rights, including the freedom to choose a partner. In Islam, women have the right to determine their consent in marriage, so marriages carried out by force are considered to violate religious principles.

This type of research is normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The data used is secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. The method used in collecting data is documentation. Meanwhile, the data was analyzed using prescriptive analysis techniques.

The results of this research conclude that the legal provisions used in this research refer to the attitude and views of KUPI that the law to protect women from the dangers of forced marriage is mandatory, both for the state, community leaders, religious leaders, traditional leaders, and parents. This is based on the texts of the Koran, texts of Hadith, aqwal al-Ulama, and the state constitution. Apart from that, forced marriage when viewed from a human rights perspective, Law Number 39 of 1999 article 10 paragraph 2 states that a valid marriage can only take place with the free will of both prospective husband and wife. Which means that forced marriage is contrary to the principles and values of human rights in both national and international legal systems.

**Keywords:** *Forced Marriage, Legal Istibat, Human Rights, KUPI.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahin*, puji sukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Analisis Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan (Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia)” yang mana didalamnya berisi tentang istinbat hukum serta hasil musyawarah keagamaan KUPI yang dilihat dari perpektif hukum Islam dan HAM. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini peneliti susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Akhirnya, peneliti sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal kebaikan yang telah diberikan dan diikhhlaskan membantu penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairab Katsiran*. Skripsi ini melambangkan sebuah ketidaktahuan menjadi pengetahuan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 28 Maret 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TEORI ISTINBAT HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN PERLINDUNGAN HUKUM</b> .....	24
A. Istinbat Hukum .....	24
B. Hak Asasi Manusia.....	28
C. Perlindungan Hukum.....	31

<b>BAB III HASIL MUSYAWARAH KUPI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BAHAYA PEMAксаAN PERKAWINAN.....</b>	<b>34</b>
A. Profil Kongres Ulama Perempuan Indonesia .....	34
B. Pemaksaan Perkawinan dalam Hasil Musyawarah KUPI.....	39
<b>BAB IV ANALISIS ISTINBAT HUKUM KUPI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BAHAYA PEMAксаAN PERKAWINAN .....</b>	<b>.....</b>
A. Istinbat Hukum Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan.....	45
B. Analisis Hasil Musyawarah KUPI tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan dalam Perspektif HAM.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan .....	15
---	----




# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga bagi kebahagiaan (sakinah) mereka berdua dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, perkawinan harus didasari dengan prinsip kerelaan antara suami dan istri dalam menjalani perkawinan. Seperti yang dijelaskan pada Q.S. Ar-Rum (30): 21



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ - لَمَلَقَ لَكُمْ أَنْ أَنْفُسِ أَزْوَاجِكُمْ إِنْ تَشَاءُونَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَدًّا مُبِينًا  
مَدَّةَ وِرْثِهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS al-Rum: 21)”<sup>1</sup>

Maksud ayat di atas yaitu perkawinan menurut hukum Islam memiliki tujuan, salah satunya guna menciptakan kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan tujuan pernikahan ini diharapkan bisa menjaga proses sejarah keadaan manusia beserta peradabannya dalam kehidupan di dunia ini, yang akhirnya bisa mewujudkan keluarga menjadi unit paling kecil dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun di sisi lain masih banyak kasus

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta, 2022). <https://qur'an.kemenag.go.id/>. Diakses pada 03 September 2023

pemaksaan perkawinan khususnya terhadap perempuan yang masih saja terjadi. Dengan berbagai dalih agama, budaya, sosial hingga ekonomi.

Forum diskusi Kongres Ulama Perempuan (KUPI) dalam salah satu hasil musyawarahnya menfatwakan perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan adalah wajib. Dalam fatwa tersebut secara eksplisit menekankan terjaganya martabat manusia, gender, serta hak asasi manusia. Isu gender dan hak asasi manusia tersebut didasarkan kepada realitas sosial yang secara nyata terjadi, bahwa obyek kekerasan seksual dan diskriminasi kebanyakan menimpa perempuan. Hal ini dilatabelakangi oleh sosial dan budaya patriarki yang menempatkan posisi perempuan dikelas dua sehingga lebih rendah relasinya dari laki-laki konsep tersebut menjadi budaya dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia.<sup>2</sup>

Pemaksaan perkawinan merupakan hal yang cukup lazim terjadi di Indonesia dan dapat ditemukan di beberapa daerah karena beberapa adat kebiasaan. Apabila dilihat lebih jauh, pemaksaan perkawinan yang terjadi di masyarakat Indonesia dipicu dari berbagai faktor, mulai dari adat hingga alasan agama. Namun, dalil yang dipakai adalah sama, yakni karena wali laki-laki memiliki hak *ijbar* untuk menikahkan anaknya atau yang menjadi perwaliannya.

Dalam fiqih kawin paksa adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi ketika pasangan yang terlibat dalam pernikahan tidak melakukan ikatan tersebut dengan sukarela. Hal ini merupakan suatu masalah dan gejala sosial yang

---

<sup>2</sup> Ulama Perempuan Indonesia, “*Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan*” [https://kupipedia.id/index.php/Ulama\\_Perempuan](https://kupipedia.id/index.php/Ulama_Perempuan), diakses 20 Februari 2023

muncul di tengah masyarakat kita. Terjadinya kawin paksa dapat disebabkan oleh berbagai motif, seperti adanya kesepakatan antara orang tua untuk menjodohkan anak-anak mereka, faktor-faktor keluarga, atau bahkan karena tekanan dari calon mertua yang memiliki kekayaan. Masyarakat menggunakan perjodohan sebagai salah satu metode untuk melangsungkan pernikahan. Dalam syariat Islam, tidak ada kewajiban atau larangan khusus terkait dengan perjodohan. Ajaran Islam menekankan pentingnya bagi seorang muslim untuk mencari pasangan yang salehah dan memiliki ketakwaan. Hal yang sama berlaku sebaliknya menjodohkan anak merupakan salah satu metode pernikahan. Namun, penting untuk meminta izin dan persetujuan dari anak tersebut, sehingga pernikahan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, bukan karena paksaan. Jika pernikahan berlangsung dalam suasana paksaan, hal ini dapat mengganggu harmoni dalam rumah tangga jika terus dipertahankan.

Sedangkan masyarakat muslim di Indonesia yang pemahaman serta praktek fikihnya berdasarkan pada fikih klasik maka dalam praktik sehari-harinya cenderung patrilineal, yaitu laki-laki diposisikan sebagai penentu mutlak dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan dalam rukun perkawinan Islam, laki-laki yang memiliki anak perempuan mendapatkan posisi istimewa yaitu menjadi wali dalam pernikahan putrinya. Pada posisi wali nikah ini tidak dapat tergantikan oleh perempuan. Inilah gambaran fikih klasik yang memberikan posisi istimewa pada laki-laki.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Syaiful Bahri, "Paradigma Fikih Baru Jamal al-Banna dan relevansinya terhadap Pembaruan Peran Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (Fiqh al-Munakahat)," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 19 no. 1 (2019), 1-26.

Secara umum, kerangka perwalian dalam pernikahan berada dalam bingkai pemikiran bahwa penentuan calon pendamping baik istri maupun suami merupakan masalah yang paling serius bagi yang berhasrat akan menikah. Proses ini hendaknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena akan mempengaruhi secara langsung terhadap tujuan pencapaian perkawinan yang diidealkan.

Selain itu, Ketentuan hak *ijbar* dalam Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan aspek kerelaan calon mempelai sebagai syarat pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku melihat adanya ruang-ruang publik semakin terbuka lebar untuk perempuan, hal ini dilatarbelakangi seiring dengan perubahan proses sosiologis dan dimanika peradaban manusia yang semakin modern. Sehingga sangat mungkin bagi perempuan untuk menentukan sendiri kriteria calon suami yang sesuai.

Jika dipelajari dengan seksama, perkawinan yang dilakukan secara paksa juga berseberangan terhadap asas-asas hak asasi manusia. Hal ini disebabkan pernikahan terjadi tidak dengan persetujuan dari kedua pihak ataupun hanya salah satunya, melainkan karena dipaksa atau bisa saja dengan diancam. Karenanya penting dilakukan kajian tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Terkait hal tersebut Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) telah mengadakan musyawarah keagamaan dengan hasil

perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Yang dimana dilaksanakan pada tanggal 24-26 November 2022 di PP Hasyim Asy'ari Jepara. Hasil musyawarah tersebut menghasilkan tiga sikap dan pandangan keagamaan diantaranya adalah hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, maupun orang tua. Maka dengan hal tersebut, peneliti akan mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana istinbat hukum musyawarah keagamaan KUPI terkait perlindungan Perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

Dengan pemaparan persoalan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan pemaparan yang menjadi sumber pembahasan penelitian ini, maka dapat difokuskan rumusan masalah penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana *istinbat* hukum musyawarah keagamaan KUPI tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan?
2. Bagaimana hasil musyawarah keagamaan KUPI tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dalam perspektif HAM?

### C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang sudah dideskripsikan sebelumnya, bahwa tujuan dalam penelitian ini ialah seperti berikut

1. Untuk mengetahui *istinbat* hukum musyawarah keagamaan KUPI tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan?
2. Untuk menganalisis hasil musyawarah keagamaan KUPI tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dalam perspektif HAM?

### D. Kegunaan Penelitian

Melihat tujuan penelitian yang telah disebutkan oleh penulis seperti di atas. Maka penulis berharap dalam pembahasan penelitian hukum ini mempunyai manfaat mulai dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Secara teoritis kegunaan dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk:
  - a. Memberikan cakrawala ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap perlindungan hukum pemaksaan perkawinan perspektif Huku Islam dan Hak Asasi Manusia.
  - b. Memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat maupun akademik sebagai bahan rujukan keilmuan kajian gender dan hukum perkawinan Islam tentang permaksaan perkawinan dalam konteslasi hukum perkawinan di Indonesia. Sehingga menjadi salah satu garda rujukan penelitian tentang pengarusutamaan gender dalam regulasi perkawinan di Indonesia maupun sejenisnya dalam kurun waktu yang akan datang, terlebih dalam ranah

keilmuan dan perkuliahan di bidang jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk:
  - a. Memberikan pengetahuan yang mendalam dan moderat bagi masyarakat
  - b. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai wujud bahaya pemaksaan perkawinan berdasarkan fatwa kongres ulama perempuan Indonesia.

## E. Kerangka Teori

### 1. Metode *Istinbat* Hukum

Kata *istinbat* secara etimologi berasal dari kata *istinbata* yang berarti menemukan, mengeluarkan.<sup>4</sup> *Istinbat* merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya.<sup>5</sup> Istilah populer dari *istinbat al-hukmi* ialah metodologi penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu system pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbat* hukum (metode penggalian hukum) dinamakan *ushul fiqh*. *Ushul fiqh* merupakan bidang ilmu keislamaan yang sangat dibutuhkan untuk memahami syariat Islam dan

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terj. Moh. Abidin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 380.

<sup>5</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 2



sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Hadits.<sup>6</sup> Dengan kajian ushul fiqh kita akan memahami kaidah-kaidah *usuliyah*, prinsip umum syariat Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah seperangkat aturan atau regulasi untuk melindungi warga negara dari potensi penindasan, pembatasan dan/atau pembatasan ruang gerak warga negara.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setian individu, masyarakat atau negara. Dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>7</sup>

Setiap hak ditetapkan secara objektif maupun subjektif. Objektif maksudnya hak diberikan pada seseorang karena memang menjadi miliknya. Sedangkan subjektif artinya, penetapan hak berhubungan dengan yang dimilikinya. Penetapan hak juga berhubungan dengan urusan hukum dan bernegara. Hak ditetapkan secara objektif karena demikian adalah hukum

---

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Muh. Zuhri*, (Jakarta: Dina Utama, 1994), 1

<sup>7</sup> Muladi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM*, (Jakarta: 1999)

kodratnya, sebagai manifestasi keadilan, dan ditetapkan secara subjektif sebagai konsekuensi dari penetapan hukum kodrat.<sup>8</sup>

Pernikahan paksa merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya hak kesehatan reproduksi, dan yang paling penting pernikahan paksa bertentangan dengan esensi ajaran agama yang pada intinya menghargai manusia dan kemanusiaan.

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap-sikap ketersalingan dari masing-masing pasangan. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1 mensyaratkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dan jika terjadi perkawinan tanpa adanya persetujuan salah satu mempelai, maka perkawinan tersebut tidak sah.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang berkembang atau yang sering dipakai adalah teori perlindungan hukum dari Philipus M Hadjon. Philipus M Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> E Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 79-80.

<sup>9</sup> Philipus M Handjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), 25.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena perlindungan secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Diantaranya untuk menghindari duplikasi dalam penelitian, penulis perlu melakukan telaah kajian pustaka yang komprehensif dan terkini. Sehingga didapatkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. Untuk lebih singkatnya, penulis telah menemukan beberapa literatur terdahulu yaitu:

Pertama, jurnal penelitian Ismail Marzuki, yang berjudul “Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam perspektif HAM, pemaksaan perkawinan bertentangan dengan prinsip dan nilai kemanusiaan yang diakui dalam sistem hukum nasional dan internasional, khususnya dalam pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih pasangan dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>10</sup> Ismail Marzuki, “Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 10, no. 2 (2022)

memiliki kemiripan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu membahas mengenai pemaksaan perkawinan, namun dalam penelitian ini lebih fokus membahas tentang perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang fatwa yang dikeluarkan KUPI mengenai perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

Kedua, jurnal penelitian Agus Mahfudin, yang berjudul “Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga”. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat melaksanakan kawin paksa karena adanya faktor dari orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan lingkungan. Perkawinan paksa mempunyai dampak negatif bagi keharmonisan keluarga salah satunya dapat terjadi perselingkuhan yang berujung dengan perceraian.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih membahas mengenai urgensi dikeluarkannya fatwa mengenai bahaya dari pemaksaan perkawinan.

Ketiga, penelitian Dayu Dyana Zahir, yang berjudul “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemaksaan perkawinan yang terjadi saat ini belum sesuai dengan Hukum Islam. Adanya pemaksaan perkawinan dalam RUU PKS untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>11</sup> Agus Mahfudin, “Dampak kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 no. 1 (2019), 91.

lainnya, ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk memberikan payung perlindungan bagi korban eksploitasi seksual yang bukan berusia anak-anak.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini memfokuskan penyebab terjadinya pemaksaan perkawinan dan korelasi antara hukum Islam dengan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan berdasarkan hasil putusan KUPI 2.

Keempat, penelitian skripsi Muhammad Iqbal, yang berjudul “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua terhadap Anak Perempuan di bawah Umur (Studi Kasus di Desa Cigunugsari Kec. Tegalwaru Kab. Karawang)”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pernikahan berdasarkan Hukum Positif dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya paksaan dalam pernikahan membuat tujuan tersebut sulit tercapai. Maka, pada dasarnya perkawinan paksa terhadap anak perempuan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cigunungsari tidak dianjurkan karena pernikahan harus sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Praktik perkawinan paksa di bawah umur di Desa Cigunungsari dilakukan karena adanya pemaksaan dari orangtua serta faktor lainnya seperti ekonomi, pendidikan dan lingkungan. Adapun dampak

---

<sup>12</sup> Dayu Dyana Zahir, “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Skripsi Syariah dan Hukum* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 7.

yang ditimbulkan dari perkawinan paksa di bawah umur tersebut adalah fisik dan psikis anak yang terganggu, putusnya pendidikan, dan tidak harmonisnya rumah tangga mereka karena faktor kesiapan yang belum matang.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini memfokuskan mengenai harmonisasi dalam rumah tangga dari pemaksaan perkawinan yang dilakukan pada anak di bawah umur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang urgensi perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

Kelima, penelitian skripsi Lutfianisa Setiani yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Perkawinan Paksa Di Desa Tasik Rejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik perkawinan paksa yang terjadi di desa Tasikrejo dimulai ketika proses perkenalan yaitu dimana orang tua atau keluarga memaksa anak tersebut untuk menikah dengan calon yang telah dipilhkan orang tua, hingga sang anak tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa di Desa ini ada dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor keinginan orang tua. Dan orang yang telah melakukan pemaksaan perkawinan tersebut merupakan melanggar HAM karena telah mengambil hak calon mempelai untuk memilih pasangannya sendiri.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pemaksaan perkawinan namun

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua terhadap Anak Perempuan dibawah Umur”, *Skripsi Syariah dan Hukum* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 5.

<sup>14</sup> Lutfianisa Setiani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Perkawinan Paksa Di Desa Tasik Rejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang”, *Skripsi Hukum Keluarga* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

dalam penelitian ini lebih membahas tentang tinjauan yuridis terhadap praktik pemaksaan perkawinan itu sendiri. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang fatwa KUPI mengenai perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

Keenam, penelitian skripsi M. Mucharom Syifa yang berjudul “Sinkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tahun 2017 dan Regulasi Hukum Perkawinan di Indonesia”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya aturan hukum yang telah selaras terkait muatan materi tentang batas usia kedewasaan seorang untuk melangsungkan perkawinan dan terdapat juga kesinkronan antara hukum hasil fatwa KUPI dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan anak dengan mempertimbangkan kemaslahatannya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti karena mengkaji hasil fatwa Ulama Perempuan Indonesia, akan tetapi dalam penelitian ini memfokuskan pada sinkronisasi fatwa KUPI mengenai perlindungan hukum perkawinan anak dan regulasi perkawinan yang ada di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang fatwa KUPI mengenai perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.


---

<sup>15</sup> M. Mucharom Syifa, “Sinkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tahun 2017 dan Regulasi Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Pekalongan: UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2022)

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Persemaan	Perbedaan
1	Izmail Marzuki	Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas mengenai pemaksaan perkawinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih membahas mengenai perspektif HAM dan UU TPKS, sedangkan penelitian yang diteliti peneliti menurut perspektif KUPI dan UU Perkawinan</li> </ul>
2	Agus Mahfudin	Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas mengenai pemaksaan perkawinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam penelitian Agus Mahfudin lebih membahas mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kawin paksa dan dampak bagi keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai urgensi dikeluarkannya fatwa tentang bahaya dari pemaksaan perkawinan.</li> </ul>
3	Dayu Dyana Zahir	Pemaksaan Perkawinan oleh Orang Tua Tua dalam Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama membahas mengenai pemaksaan perkawinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam penelitian Dayu Dyana Zahir menggunakan penelitian</li> </ul>





		Perundang-Undangan di Indonesia		<p>deskriptif dengan pendekatan konseptual, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam penelitian Dayu membahas mengenai penyebab terjadinya pemaksaan perkawinan dan korelasi antara hukum Islam dengan Perundang-undangan, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti lebih membahas mengenai dampak yang terjadi setelah melakukan kawin paksa.</li> </ul>
4	Muhammad Iqbal	Pemaksaan perkawinan oleh Orang Tua terhadap Anak di bawah Umur (Studi Kasus di Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama membahas mengenai pemaksaan perkawinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal lebih membahas mengenai harmonisasi</li> </ul>

		Cigunungsari Kec. Tegalwaru Kab. Karawang		dalam rumah tangga dari pemaksaan perkawinan , sedangkan penelitian yang diteliti penulis membahas mengenai urgensi dikeluarkannya fatwa KUPI
5	Lutfianisa Setiani	Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Perkawinan Paksa di Desa Tasik Rejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama membahas mengenai pemaksaan perkawinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam penelitian Lutfianisa lebih membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap praktik pemaksaan perkawinan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.</li> </ul>
6	M. Mucharom Syifa	Sinkronisasi Fatwa KUPI Tahun 2017 dan Regulasi Hukum Perkawinan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama membahas hasil fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam penelitian Mucharom syifa membahas hasil fatwa KUPI mengenai perlindungan hukum bagi perkawinan anak, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas</li> </ul>

				mengenai hasil fatwa KUPI tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.
--	--	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti memandang bahwa terdapat relevansi penelitian yang dilakukan khususnya dalam pemaksaan perkawinan, akan tetapi peneliti menemukan hal yang sangat membedakan dari penelitian yang terdahulu mengenai peran ulama perempuan Indonesia dalam melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis mengenai pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang kemudian diolah, dianalisa dan diambil kesimpulan hingga dicarikan satu pemecahan atau suatu masalah sehingga metode penelitian merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan dalam mengkaji topik dalam penelitian hingga mencari jawabannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap

bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu teori, sejarah, asas-asas, falsafah, lingkup dan materi, konsistensi, dan perundang-undangan,<sup>17</sup> serta hasil dari fatwa ulama perempuan Indonesia.

#### b. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk mengidentifikasi dan menelaah norma-norma dan asas-asas terkait dengan masalah hukum. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>18</sup>

##### 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri teori-teori yang kemudian mewujudkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan masalah hukum. Pandangan akan pandangan-pandangan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Persada Media, 2009), 36.

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dasar Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. XII*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 133.

dalam membangun suatu argimentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Bahan Penelitian

Dalam melakukan penelitan diperlukan sumber data sebagai informasi yang sesuai dan relevan dengan pembahasan yang akan diteliti. Sumber data sendiri dikategorikan menjadi dua, yakni berupa sumber data primer dan berupa sumber data sekunder. Sedangkan untuk melakukan penelitian yuridis normatif, maka sumber data yang menjadi bahan penelitian berasal dari sumber data sekunder guna menganalisis argumentasi hukum. Untuk lebih jelasnya sumber data sekunder terdiri dari:

### a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah informasi yang dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti yang langsung dari sumbernya yakni berupa peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Oleh karena itu, sumber utama penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan hasil dari fatwa kongres ulama No.06/MK-KUPI-2/XI/2022 tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. XII*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 136.

<sup>20</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013) 27.

#### b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder ini ialah buku dan jurnal tentang hukum perkawinan di Indonesia serta literatur pembahasan yang relevan di dalamnya.

#### c. Sumber bahan hukum tersier

Adapun sumber bahan hukum tersiernya berasal dari kamus hukum, ensklopedia serta kamus besar bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah dokumentasi, sehingga pengumpulan sumber referensi penelitian ini mulai dari undang-undang, buku-buku, jurnal dan pemikiran tokoh yang bersumber dari teks-teks tertulis. Teknik dokumentasi sendiri yang pertama peneliti lakukan ialah dengan mengidentifikasi bahan hukum primer yakni menentukan undang-undang dengan sistematis dari hierarki yang tertinggi. Kedua, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum. Dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensklopedia serta kamus besar bahasa Indonesia.

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis hukum dalam penelitian ini memadukan pisau analisis teknik preskriptif yakni berupaya untuk mengidentifikasi hukum. Sehingga dengan teknik analisis preskriptif<sup>21</sup> pertama ialah dengan memaparkan

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 183-184.

terlebih dahulu substansi hukum yang diatur dalam Undang-Undang maupun di dalam fatwa Ulama Perempuan Indonesia. Pada penganalisisan ini keseluruhan data yang dianalisa berbentuk teks. Maka dengan menggunakan teknik ini, penulis berupaya melaksanakan pengidentifikasi dan penganalisisan teks dokumen guna mengerti makna suatu dokumen atau teks.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menjadi bahan pembahasan pada penelitian ini mengacu pada sistem pembagian bab dengan beberapa sub bagian sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, pada bab ini berisi, pemaparan latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Landasan teori, bab ini membahas tentang teori yang tersusun dari poin-poin deskripsi teori, yang terdiri atas *istinbat* hukum dan hak asasi manusia.
- BAB III** Hasil penelitian, pada bab ini berisi hasil putusan fatwa Nomor 06/MK-KUPI-2/XI/2022 tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.
- BAB IV** Analisis data, mengenai *istinbat* hukum musyawarah ulama perempuan tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dan analisis hasil musyawarah KUPI tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan perspektif hukum Islam dan HAM

**BAB V** Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Istibat hukum yang digunakan dalam sikap dan pandangan KUPI adalah bahwa hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun orang tua. Hal ini berdasarkan pada QS. an-Nisa:19, QS. an-Nahl: 106, QS. asy-Syu'ara: 183, Hadits Shahih Bukhari: 6061, aqwal al-Ulama' asy-Suyuthi: 1983, dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 2
2. Pemaksaan perkawinan dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa "Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Karena perkawinan paksa merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Yang artinya, pemaksaan perkawinan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang diakui, baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional dan bertentangan dengan esensi ajara agama yang pada intinya harus menghargai sesama manusia dan adanya rasa kemanusiaan.

## B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah:

1. Suatu perkawinan hendaklah dilaksanakan dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang dari kedua calon mempelai, tidak harus dipaksakan dan hendaknya harus ada kerelaan dari hati kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. maka dari itu setiap orang patut menyuarakan haknya demi kelangsungan kehidupan mereka.
2. Hendaknya setiap keluarga memiliki pemahaman soal hak anak terutama perempuan dalam memilih pasangan hidupnya, dan dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari pemaksaan perkawinan.
3. Perlu adanya penekanan yang lebih luas dalam undang-undang perkawinan mengenai pengaturan terhadap akibat hukum seseorang yang dipaksa menikah. Walaupun di dalam undang-undang perkawinan pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, tetapi pada dasarnya dalam undang-undang belum mengatur mengenai hal tersebut.
4. Kepada pihak Kantor Urusan Agama hendaklah lebih tegas dan profesional untuk menanyakan langsung kepada kedua calon mempelai mengenai persetujuan untuk menikah dan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan secara terpaksa dan calon mempelai menolak maka alangkah baiknya dibicarakan dengan orang tua atau wali dari calon mempelai bahwa pernikahan tersebut harus berdasarkan kerelaan calon mempelai.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bahri, S. (2008). *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Handjon, P. M. (2000). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Khalaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Muh. Zuhri*. Semarang: Dina Utama.
- Khalaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Muh. Zuhri*. Semarang: Dina Utama.
- Kupi, T. (2022). *Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan*. Jakarta: KUPI.
- Kupi, T. (2022). *Fatwa KUPI: Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan, cet. 1*. Jakarta: KUPI.
- Lopa, B. (1996). *al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. XII*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mas'adi, G. A. (1998). *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi, G. A. (1998). *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Kitab Undang-Undang*.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Hukum* , 111-112.
- Muthi, F. M. (2007). *Islam Agama Mudah*. Langitan: Syauqi Press.
- RI, K. A. (2022). *Kemenag*. Retrieved from Al-Qur'an dan Terjemah: <https://qur'an.kemenag.go.id/>
- RS, S. (2012). *Nalar Fiqh Gus Mus*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

- RS, S. (2012). *Nalar Fiqh Gus Mus*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Sabiq, S. (2010). *Fiqh Sunnah Terj. Moh. Abidin*. Jakarta: Pena Pundi aksara.
- Sabiq, S. (2010). *Fiqh Sunnah Terj. Moh. Abidin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sumaryono, E. (2022). *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syalabi, M. M. (1981). *Ta' lil al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Nahdlah al-Arabiyyah.
- Syalabi, M. M. (1981). *Ta' lil al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Nahdlah al-Arabiyyah.
- Syarifudin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Wardani, E. C. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ Press.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum, Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Yulianto, M. F. (2010). *Dasar Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## **JURNAL**

- Bahri, S. (2019). Paradigma Fikih Baru Jamal al-Banna dan relevansinya terhadap Pembaruan Peran Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (Fiqh al-Munakahat). *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 1-26.
- Iqbal, M. (2022). Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua terhadap Anak Perempuan dibawah Umur. *Skripsi Syariah dan Hukum*, 5.
- Isnaini, E. (2014). Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Independent*, 51.
- Izzati, A. R. (2011). Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham. *l-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*.
- Mahfudin, A. (2019). Dampak kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 91.
- Marzuki, I. (2022). Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Hukum* , 111-112.

Setiani, L. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Perkawinan Paksa Di Desa Tasik Rejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang. *Skripsi Hukum Keluarga*.

Siroj, I. M. (2023). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 215-226.

Syifa, M. M. (2022). Singkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tahun 2017 dan Regulasi Hukum Perkawinan di Indonesia. *Skripsi Hukum Keluarga Islam*.

Zahir, D. D. (2020). Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Skripsi Syariah dan Hukum*, 7.



## Lampiran



## 1. TASHAWWUR (DESKRIPSI)

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga bagi kebahagiaan (*sakīnah*) mereka berdua dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, akad perkawinan harus didasari dengan kerelaan dan kemauan mereka berdua sebagai calon mempelai. Pemaksaan dalam perkawinan akan menumbuhkan bibit kebencian pada awal membangun biduk rumah tangga, yang bisa mengantarkan pada konflik dan permusuhan (*'adāwah*) berkepanjangan, tindakan kezaliman (*dhulmun*), dan bagi perempuan bebannya semakin berlipat, karena akan mengalami kehamilan, yang melelahkan (*kurhan*), dengan beban berlipat (*wahnān 'alā wahnin*), lalu melahirkan, menyusui, dan kemudian mengurus serta membesarkan anaknya. Fase-fase reproduksi ini akan sulit dilalui perempuan apabila memasuki jenjang perkawinan dengan pemaksaan, dan kemudian dipenuhi kebencian.

Dampak lain dari pemaksaan perkawinan yang bersifat fisik di antaranya adalah gangguan pada organ dan fungsi reproduksi. Jika terjadi pada perempuan usia anak, pemaksaan hubungan seksual akan berdampak pada pendarahan, iritasi, infeksi vagina, kanker serviks atau kanker leher rahim, lemah, sering pingsan, dan lain-lain. Fakta ini tidak hanya membawa dampak pada menurunnya kualitas kesehatan secara fisik, tetapi juga melemahnya kesehatan mental perempuan karena trauma yang berkepanjangan.

Sayangnya, pemaksaan perkawinan pada perempuan merupakan fakta yang sudah lama terjadi. Sampai sekarang, dengan dalih budaya, agama, sosial, dan ekonomi, pemaksaan perkawinan masih terus terjadi.

Pemaksaan perkawinan di Indonesia adalah fenomena gunung es yang sangat memprihatinkan dan memiliki dampak serius yang berbahaya (*dlarar*) pada perempuan. Sementara upaya perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan masih minim dan mengalami banyak kendala.

\*\*\*

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

Dalam sidang *Judicial Review* atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan usia minimal perkawinan, ada deskripsi mengenai dampak buruk pemaksaan perkawinan yang disampaikan tiga orang saksi, yaitu Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah.

Saksi pertama, Endang Wasrinah, dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 14 tahun. Ia terpaksa putus sekolah, karena harus melayani suami dan mengasuh anak. Ia pun mengalami infeksi dan iritasi pada organ reproduksi akibat hubungan seksual.

Saksi kedua, Maryanti, mengalami pemaksaan perkawinan pada usia 14 tahun. Ia tidak lulus Sekolah Dasar. Selama menikah, Maryanti mengalami keguguran selama 2 kali, saat hamil pada usia 15 tahun dan 16 tahun. Pada saat keguguran, ia pergi ke dukun untuk membersihkan rahimnya, karena ketiadaan biaya. Pada usia 19 tahun, ia memiliki anak yang ketiga, tetapi anak tersebut meninggal dunia dalam usia 4 bulan.

Saksi ketiga, Rasminah, mengalami pemaksaan perkawinan pada usia 13 tahun. Ia melahirkan anak pada usia 14 tahun. Pada saat menjadi saksi, dia telah menikah sebanyak 4 kali. Dua pernikahan pertama dilakukan pada usia anak. Suami pertama meninggalkannya begitu saja. Suami kedua sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni tidak memberinya nafkah dan sering memukulinya.

Tiga kasus pemaksaan perkawinan pada perempuan usia anak ini menjadi pertimbangan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Data awal mengenai kasus pemaksaan perkawinan bisa diperoleh dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2018-2022, terdapat 213 data kasus pernikahan yang bermasalah disebabkan pemaksaan perkawinan. Dari data tersebut, 119 kasus diputuskan sebagai putusan perceraian oleh Pengadilan Agama di Indonesia (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).



Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus pemaksaan perkawinan seiring dengan meningkatnya perkawinan anak, yakni sebesar 300 persen. Komnas perempuan juga menyebutkan mayoritas korban pemaksaan perkawinan adalah perempuan dan anak perempuan (Komnas Perempuan, 2021).

Kasus pemaksaan perkawinan rentan terjadi pada model perkawinan yang dipraktikkan berbagai tradisi dan kebiasaan budaya di Indonesia. Seperti *kawin tangkap* di Nusa Tenggara Timur (Doko, dkk., 2021), *perjodohan anak* di Madura (Addurrofiq, 2010), *nikah tabarak* di Situbondo dan Bondowoso (Juhariyanto, 2022), praktik *nikah sirit* di masyarakat adat Lampung Pepadun (Oktora, 2017), tradisi *pruse* di Lombok (mubadalah.id., 2022), tradisi *pattongko siri* di Gowa (Imawati, 2015). Pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur juga terjadi di lingkungan kelompok ekstremis sebagai model perekrutan di Indonesia (Darajah, 2022).

Pemaksaan perkawinan menimbulkan banyak dampak buruk (*mafsadat*) dan bahaya (*madlarat*) yang merugikan perempuan sehingga sulit membentuk keluarga *sakinah* dan *mashlahah*. Pemaksaan perkawinan berdampak buruk dan sistemik dalam kehidupan perempuan. Secara psikis dan sosial, praktik pemaksaan perkawinan menimbulkan dampak buruk, antara lain; trauma, depresi, stigma negatif, perceraian, konflik keluarga, perselingkuhan, dikucilkan jika menolak perkawinan, bahkan dapat berakibat fatal seperti bunuh diri (Mahfudin dan Musyarrafah, 2019).

Pemaksaan perkawinan juga berdampak bahaya pada fungsi reproduksi perempuan, seperti terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan melalui pemaksaan hubungan intim. Lalu ketika hamil, ia tidak menghendaki kehamilannya, sehingga bisa berujung pada aborsi tidak aman. Dampak lainnya adalah pemalsuan dokumen anak yang lahir dari pernikahan *sirri* yang dipaksakan, terjadi penolakan dan kebencian terhadap anak yang lahir dari pemaksaan perkawinan oleh ibunya sendiri, serta menurunnya spiritualitas dan religiositas korban (Muzayyanah, 2007).

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

Secara budaya, pemaksaan perkawinan akan memutus, atau mengurangi secara signifikan, akses seorang perempuan dari pendidikan. Perempuan yang dipaksa menikah, jika masih berada pada usia sekolah, atau bahkan kuliah, biasanya akan berhenti sekolah dan kuliah.

Seorang perempuan pengasuh pesantren di Makassar menyampaikan dampak bahaya pemaksaan perkawinan dalam aspek pendidikan. Pada tahun 2005, 100 santriatinya terpaksa berhenti dari pendidikan di pesantren disebabkan pemaksaan perkawinan. Mereka berhenti sekolah karena merasa malu di usia yang masih dini sudah dinikahkan sehingga putus harapan. Apalagi kalau anak perempuan tersebut langsung hamil, melahirkan, dan menyusui. Faktanya 90% santriatinya tersebut bercerai dengan usia pernikahan yang relatif pendek, sekitar 1,5 tahun (Halaqah KUPI, Makassar, 2022).

Pada aspek ekonomi, pemaksaan perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat miskin juga rawan terhadap terjadinya penelantaran ekonomi. Rapuhnya fondasi ekonomi keluarga inilah yang juga memicu konflik yang bisa berujung pada perceraian. Hal ini juga diperkuat dengan testimoni seorang ibu muda korban pemaksaan perkawinan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dipaksa hamil (apabila tidak bersedia hamil harus merelakan suami berpoligami), dan penelantaran ekonomi oleh suaminya, sehingga ia menggugat cerai. Ketika mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya, ia tidak diakui oleh keluarganya karena dianggap durhaka, sehingga ia mencoba 3 kali upaya bunuh diri hingga dirawat di Rumah Sakit Jiwa karena mengalami gangguan mental (Musyawarah KUPI, Jepara, 2022).

Pada aspek kesejahteraan dan kesehatan, pemaksaan perkawinan membahayakan fisik dan mental, seperti gangguan pada organ dan fungsi reproduksi akibat aborsi di usia anak yang dipaksa menikah, pemaksaan hubungan seksual di usia anak yang dipaksa menikah, pendarahan, iritasi dan infeksi vagina, lemah, sering pingsan, dan

lain-lain. Fakta ini tidak hanya menyebabkan menurunnya kesehatan fisik, tapi juga melemahnya kesehatan mental korban karena trauma yang berkepanjangan. Hal ini diperkuat oleh kesaksian seorang Bu Nyai penyintas yang mengalami pemaksaan perkawinan dan berujung perceraian (Halaqah KUPI, Surabaya, 2022).

Pemaksaan hubungan seksual pada perempuan yang dipaksa menikah, yang di dalam dirinya penuh keengganan dan penolakan dapat berdampak pada terganggunya kesehatan reproduksinya, hingga menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim.

Pada aspek politik, pemaksaan perkawinan telah merampas hak perempuan dan anak untuk tumbuh kembang dalam mengoptimalkan potensinya sebagai warga negara. Secara budaya, ketika seorang perempuan dipaksa menikah dan memasuki kehidupan rumah tangga, maka ia tidak lagi memiliki relasi sosial yang cukup untuk bisa terlibat dengan kerja-kerja pemberdayaan warga negara yang dilakukan berbagai lembaga, organisasi, dan pemerintah. Pada aspek ini, pemaksaan perkawinan menghilangkan hak dasar yang seharusnya dimiliki perempuan. Yakni, hak berpartisipasi, hak untuk didengar, hak menyampaikan pendapat, dan terutama hak memilih pasangan. Lebih dari itu, adalah hak-hak dasar sebagai warga negara untuk berpartisipasi, memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan negara.

Penanganan kasus pemaksaan perkawinan semakin rumit, karena dihadapkan pada beberapa kondisi, seperti berikut ini:

- 1) Pemaksaan perkawinan telah menjadi tradisi masyarakat yang berlangsung berabad-abad;
- 2) Pelaku merupakan pihak superior, baik dari keluarga dekat, seperti ayah, kakek, paman, bibi, atau keluarga besar;
- 3) Pelaku dianggap teladan atau tokoh masyarakat yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang kuat;
- 4) Pelaku merupakan aparat yang seharusnya melindungi warganya;

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

- 5) Tafsir agama yang dijadikan pembenaran terhadap praktik pemaksaan perkawinan, seperti hak *ijbâr* wali terhadap anak perempuan yang disalahpahami, dan kewajiban taat pada orang tua yang dijadikan dasar pemaksaan perkawinan terhadap anak;
- 6) Regulasi yang memberikan peluang legitimasi terhadap pemaksaan perkawinan, seperti peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin sering kali disalahgunakan untuk mengesahkan pemaksaan perkawinan anak di bawah umur, karena alasan darurat. Selain itu, aturan tentang *itsbât nikâh* (pengesahan perkawinan) dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), (3) huruf e dan (4) sering disalahgunakan untuk mengesahkan nikah *sirri* yang diawali dengan pemaksaan perkawinan.

Jika perkawinan dalam Islam adalah baik dan untuk kebaikan, maka seharusnya perempuan difasilitasi agar ia memperoleh kebaikan tersebut, dan terlindungi dari segala bahaya yang membuat perkawinan menjadi buruk baginya. Namun, praktiknya masih banyak perempuan yang tidak memperoleh perlindungan, di antaranya dari bahaya pemaksaan perkawinan.

Berdasarkan persoalan di atas, diajukan beberapa pertanyaan (*as'ilah*) kepada Musyawarah Keagamaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Apa hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan?
- b. Apa hukum meminimalisasi dampak buruk yang dialami perempuan korban pemaksaan perkawinan?
- c. Apa hukum membuat peraturan perundangan yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan?

## 2. ADILLAH (DASAR HUKUM)

### a. Nash Al-Quran

- 1) Tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa (*sakinah*)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tenteram kepada mereka, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang." (QS. *ar-Rûm* (30): 21).

- 2) Kemuliaan anak adam

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Sungguh Kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan lautan. Kami beri rezeki dari yang baik-baik pada mereka. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. *al-Isrâ`* (17): 70).

- 3) Perkawinan adalah janji kuat

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا  
غَلِيظًا

"Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kalian." (QS. *an-Nisâ`* (4): 21).

- 4) Larangan mengurangi hak

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN

"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi." (QS. *asy-Syu'arâ* (26): 183).

- 5) Perintah untuk memperlakukan perempuan dengan baik dalam perkawinan

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Dan bergaullah dengan mereka (para perempuan) menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." (QS. *an-Nisâ'* (4):19).

- 6) Larangan berbuat keji dan memaksakan kehendak

وَلَا تَكْرَهُوا فِتْنَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ حَصْنًا لِيَتَّبِعُوا مَرْغَبَ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا

"Dan janganlah kamu memaksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan perbuatan keji, (apalagi) ketika mereka menghendaki kesucian, agar kalian memperoleh barang-barang kehidupan dunia." (QS. *an-Nûr* (24): 33).

- 7) Tidak diakuinya tindakan yang mengandung pemaksaan

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ  
مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْنَاهُمْ عَذَابٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa)." (QS. *an-Nahl* (16): 106).

- 8) Larangan melakukan pemaksaan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِدْ لَكُمْ أَنْ تَرْتَفُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

“Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.” (QS. *an-Nisâ'* (4): 19).

- 9) Larangan menghalangi perkawinan yang saling rela antara kedua calon mempelai

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَوْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai *iddahnya*, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir.” (QS. *al-Baqarah* (2): 232).

- 10) Larangan menyakiti

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا  
هُنَّتَانِ وَإِنَّمَا مِيبَتَانِ

“Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. *al-Ahzâb* (33): 58).

- 11) Larangan membiarkan generasi yang lemah

وَلِيُخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah orang-orang takut kepada Allah, yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. *an-Nisâ`* (4): 9).

- 12) Perintah kepada pemimpin untuk mengemban amanah dan adil

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.” (QS. *an-Nisâ`* (4): 58).

- 13) Perintah untuk taat kepada *ulil amri*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik.” (QS. *an-Nisâ`* (4):59).



**b. Nash Hadits**

1) Larangan menzalimi manusia

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُنْسَلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzalimi dan membawanya (pada kehancuran). Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang memudahkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan kesusahan dari berbagai kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat." (Shahih Bukhâri, no. 2482).

2) Perintah menghindari bahaya

عَنْ يَحْيَى الْمَذَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ».

"Rasulullah Saw bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan meletakkan orang lain dalam bahaya. (Muwaththa' Mâlik, no. 1435; Sunan Ibn Mâjah, no. 2430 dan 2431; Musnad Ahmad, no. 2912 dan 2322).

3) Perintah untuk selalu berbuat untuk kebaikan perempuan

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ

"Rasulullah saw. bersabda: Saling berwasiatlah kalian untuk

selalu berbuat baik kepada perempuan, karena mereka sering kali diperlakukan seperti tawanan, padahal kalian tidak berhak atas mereka kecuali untuk kebaikan mereka.” (*Sunan Ibn Mâjah*, o.. 1924).

- 4) Perintah melindungi dan merawat anak perempuan secara baik

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

“Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang melindungi anak-anak perempuan ini, serta mendidiknya secara baik, maka mereka akan menjadi perisai baginya (yang merawat mereka) dari api neraka.” (*Shahih Bukhâri*, o.. 6061).

- 5) Menyayangi anak-anak kecil sebagai karakter kenabian

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا وَيُوقِرْ كَبِيرًا”

“Rasulullah Saw bersabda: “Bukan golongan dari kami dia yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua.” (*Sunan Turmudzi*, no. 2043).

- 6) Larangan menyakiti manusia

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا  
تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ

“Rasulullah Saw bersabda: “Jangan menyakiti hamba-hamba Allah Swt (manusia), menghina mereka, atau mencari-cari keburukan mereka. (*Musnad Ahmad*, no. 22837).

- 7) Tidak menyalahkan orang yang dipaksa orang lain

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَقَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ  
تَجَاوَزَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku (umat Nabi Muhammad Saw), ketika tidak sengaja, lupa, atau dipaksa (orang atau keadaan) (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 2121).

- 8) Perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan

أَنَّ رَجُلًا. زَوَّجَ ابْنَتَهُ لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ. فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: إِنَّ- وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا- أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلًا. وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ حَظَّتْ بِي ابْنُ عَمِّي لِي. فَقَالَ: «لَا بِنِكَاحٍ لَكَ أَنْ كَرِهِي مِنْ شَيْءٍ»

“Ada seorang pria menikahkan anak perempuannya, padahal anak perempuannya itu tidak suka. Lalu anak perempuan itu mendatangi Nabi dan mengadu: Ayahku menikahkan aku dengan seorang pria, padahal aku tidak suka, dan saat itu sebenarnya sepupuku sudah melamarku. Nabi Saw bersabda kepadanya: Tidak ada (hak) baginya (ayahmu untuk menentukan) pernikahan (mu) itu, silahkan menikahlah dengan siapa pun yang kamu inginkan.” (*Sunan an-Nasâ'i al-Kubrâ*, No. 5359, j. 5, hlm. 174).

- 9) Hak perempuan untuk mengambil keputusan dalam perkawinan

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ. مَا أَعْدَبَ عَلَيَّ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي. وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرَدِينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا»

“Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Saw dan berkata: “Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam.” Maka Rasulullah Saw kepadanya: “Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?” Ia menjawab: “Ya mau.” Rasulullah Saw kemudian berkata (kepada Tsabit): “Terimalah

kebudun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." (*Shahîh al-Bukhâri*, No. 5328).

- 10) Orang tua tidak memiliki wewenang penuh dalam menentukan pasangan anaknya

جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي حَسِبَتُهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ  
"Seorang gadis datang kepada Nabi Saw, dia bercerita: "Ya Rasulullah, ayah saya menikahkan saya dengan keponakannya agar mengangkatnya dari kehinaan." Lalu, Nabi Saw menyerahkan masalah itu pada si perempuan. Perempuan itu kemudian berkata: "Saya telah menyetujui apa yang ayah saya lakukan, tetapi saya ingin para perempuan mengetahui bahwa (para) ayah tidak memiliki hak untuk (menentukan) apapun dalam hal ini." (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1948).

- 11) Larangan paksaan dalam perkawinan

لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَبَ قَالَ أَنْ تَسْأَلَكَ

"Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya. Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?" Nabi menjawab: "Bila ia diam (ketika ditawari)." (*Shahîh al-Bukhâri*, No. 5191).

- 12) Larangan menikahkan perempuan dengan yang tidak dia sukai

عَنْ حَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ. قَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ. وَأَنَا بَكْرٌ. فَشَكَوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «لَا تُنْكَحُهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ»

"Dari Khansa binti Khudham dia berkata: "Ayahku menikahkanku padahal aku tidak suka, dan saat itu aku masih gadis, kemudian aku mengeluhkan tentang hal itu kepada Nabi Saw." Lalu, Nabi berkata (kepada ayahnya): "Jangan nikahkan dia (anakmu itu, sementara) dia tidak suka." (*Sunan an-Nasâ'i al-Kubrâ*, No. 5361, j. 5, hlm. 175).

- 13) Perempuan memiliki hak ketubuhan atas dirinya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَنْصَاعِيهِنَّ قَالَ نَعَمْ

"Dari Aisyah Ra berkata: "Saya bertanya (kepada Rasulullah): Ya Rasulullah, haruskah para perempuan dimintai persetujuan untuk pernikahan mereka?" Rasul menjawab: "Ya, tentu." (*Shahîh al-Bukhâri*, No. 7032).

- 14) Tidak ada ketaatan mutlak kepada sesama makhluk

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي التَّغْرِوْفِ

"Tidak ada ketaatan dalam hal-hal yang melanggar (hukum) Allah, ketaatan itu untuk hal-hal yang baik." (*Sunan Abû Dâwud*, no. 2627).

- 15) Setiap individu akan dimintai pertanggungjawabannya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَنْسُؤْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ مَنْسُؤْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَنْسُؤْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ. وَهِيَ مَنْسُؤْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

"Rasulullah Saw bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan

bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (*Shahih al-Bukhari*, no. 901, 2448, 2594, 2597, 2789 dan 5255).

16) Anjuran untuk meringankan kesulitan orang lain

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:  
مَنْ نَقَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَتَرَ عَلَى مُعْسِرٍ. يَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.  
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا  
كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيْدٍ.

“Barang siapa yang meringankan beban hidup yang dialami seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Swt akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah Swt menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya.” (*Shahih Muslim*, no. 7028).

17) Seluruh warga negara harus berkomitmen dalam menjalankan kesepakatan

الصُّلْحُ بَيْنَ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Akad damai itu boleh antara orang-orang muslim, kecuali akad damai yang mengharamkan sesuatu yang halal atau yang menghalalkan sesuatu yang haram. Dan orang-orang muslim itu (terikat) pada persyaratan (komitmen) di antara mereka, kecuali

syarat (komitmen) yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram." (Sunan Turmudzi, no. 1403).

### c. *Aqwâl al-'Ulamâ'*

- 1) Tujuan syariat Islam (*maqâshid syari'ah*) adalah perlindungan jiwa, akal, harta, agama, termasuk organ kelamin

أن حفظ النفس والعقل والبضع والمال . مقصود في الشرع  
"Sesungguhnya perlindungan jiwa, akal, organ kelamin, dan harta merupakan tujuan syari'at." (al-Ghazali, 1971: 160).

فَقَدَ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ بِبَلِّ سَائِرِ الْمَلَلِ - عَلَى أَنَّ الشَّرِيْعَةَ وَضَعَتْ لِلنَّحَافِظَةِ  
عَلَى الصَّرُورِيَّاتِ الْحَنَسِ - وَهِيَ: الدِّينُ . وَالنَّفْسُ . وَالنَّسْلُ . وَالْمَالُ .  
وَالْعَقْلُ

"Umat telah sepakat -bahkan semua pemeluk agama- bahwa syariat ditetapkan untuk melindungi lima hal mendasar yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal." (asy-Syatibi, 2012: j. 1, hlm. 31).

- 2) Menghilangkan bahaya, kerusakan, dan kesakitan adalah tuntutan kaidah hukum Islam

الضرر يزال  
"Bahaya harus dihilangkan." (as-Suyuthi, 1983: j. 1, hlm. 83).

درء المفاسد أولى من جلب المصالح  
"Pencegahan kerusakan lebih diutamakan daripada pengambilan kemaslahatan." (as-Suyuthi, 1983: j. 1, hlm. 87).

الضرر لا يزال بالضرر  
"Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya lainnya." (as-Suyuthi, 1983:j.1, hlm. 86).

- 3) Tindakan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan bukanlah bagian syariat Islam dan tidak bisa diberlakukan

فَإِنَّ الشَّرِيْعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ  
وَالْمَعَادِ. وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا. وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا. وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا. وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا.  
فَكُلُّ مَنْسَأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ. وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى صِدْهَا.  
وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ. وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى التَّبْغِثِ فَلَيْسَتْ مِنَ  
الشَّرِيْعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ

"Sesungguhnya fondasi dan dasar syari'at adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Seluruh ajaran syari'at adalah (berisi) keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan. Setiap rumusan hukum yang keluar dari nilai keadilan menuju kezaliman, dari kerahmatan menuju sebaliknya, dari *mashlahah* menuju *mafsadah*, dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, maka bukanlah bagian dari syari'at, meskipun berupaya dimasukkan beragam *ta'wil* di dalamnya." (Ibn Qayyim al-Jauziyah, 1432 H; j. 3, hlm. 14).

- 4) Pemaksaan bukanlah kemaslahatan

لَا مَصْلَحَةٌ فِي حَمْلِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ الْمَكْرُوهِ

"Tidak ada kemaslahatan dalam (tindakan) mendorong orang untuk melakukan hal yang tidak disukainya." (as-Suyuthi, 1983)

- 5) Pentingnya kerelaan calon pengantin sebagai syarat sah akad nikah.

الرِّضَا وَالِاخْتِيَارُ مِنَ الْعَاقِدِينَ أَوْ عَدَهُ الْإِكْرَاهُ: هُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ

غَيْرِ الْحَنْفِيَّةِ. فَلَا يَصِحُّ الزَّوْاجُ بِغَيْرِ رِضَا الْعَاقِدِينَ

"Keridlaan dan pilihan dari kedua mempelai, atau tidak adanya pemaksaan adalah merupakan syarat perkawinan menurut jumbuh



ulama, selain Hanafiyah, maka tidak sah perkawinan tanpa keridlaan dari dua mempelai." (az-Zuhailly, 1989: j. 7, hlm. 78-79).

- 6) Larangan pemaksaan perkawinan terhadap seseorang walaupun orang tersebut *safih* (bodoh)

قَالَ: وَلَقَدْ سَأَلَ رَجُلٌ مَالِكًا وَأَنَا عِنْدَهُ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي ابْنَةَ أَيْحٍ وَهِيَ  
بِكْرٌ وَهِيَ سَفِيهَةٌ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا مِنْ يُحْصِنُهَا وَيَكْفُلُهَا فَأَبَتْ  
قَالَ مَالِكٌ: لَا تَزُوجُ إِلَّا بِرِضَاهَا قَالَ: إِنَّهَا سَفِيهَةٌ فِي حَالِهَا قَالَ مَالِكٌ:  
وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُزَوِّجَهَا إِلَّا بِرِضَاهَا.

"Seorang laki-laki berkata kepada Malik bin Anas dan saya berada di sebelahnya, laki-laki itu bertanya kepada Imam Malik: "Sesungguhnya aku memiliki keponakan perempuan dan dia dalam keadaan *safih* (bodoh), aku ingin menikahkannya dengan orang yang bisa menjaga dan menanggungnya, tetapi dia menolak." Imam Malik menjawab: "Jangan menikahkan seseorang kecuali atas ridlanya." Laki laki itu bertanya: "Sesungguhnya dia dalam kondisi *safih* (bodoh, tidak mampu mengendalikan dirinya)." Imam Malik menjawab: "Meskipun keponakan perempuanmu itu *safih*, janganlah menikahkannya tanpa ridlanya." (Malik bin Anas, 1994: j. 2, hlm. 100).

- 7) Tidak sah akad nikah yang dipaksakan

واتفق الثلاثة على عدم انعقاده بالاكراه. مثلاً إذا أكره شخص آخر  
على أن يقول قبلت زواج فلانة لنفسه بوسائل الاكراه المعروفة  
شراً فإنه لا ينعقد.

"Tiga (imam madzhab) bersepakat atas akad perkawinan yang tidak sah jika disertai dengan pemaksaan, misalnya, ketika seseorang memaksa orang lain agar mau mengatakan: Saya terima nikah dengan perempuan tertentu untuk diriku, yang dilakukan dengan

hal-hal yang dianggap sebagai pemaksaan, sebagaimana dikenal dalam syari'at, maka akad semacam itu tidak sah." (al-Jaziri, 2003: j. 4, hlm. 27).

- 8) Larangan orang tua memaksa putrinya menikah.

ساوى الاسلام بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر  
ولم يجعل للوالدين سلطة الاجبار عليهما. فدور الوالدين في تزويج  
أولادهما يمثل في النص والتوجيه والارشاد. ولكن ليس لهما أن  
يجبرا أولادهما ذكورا أو إناثا على زواج لا يرضونه.

"Islam menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dalam hak memilih pasangan, kedua orang tua tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk memaksa kepada mereka (laki-laki maupun perempuan), tugas orang tua dalam pernikahan (anak-anaknya) adalah sebagaimana dalam ketentuan *nash* adalah memberi arah dan jalan terbaik, tetapi tidak memaksa anak-anak mereka, laki-laki maupun perempuan, untuk menerima pernikahan yang tidak diinginkan mereka." (Jum'ah, 2009: 15).

- 9) Perempuan berhak menerima atau menolak lamaran laki-laki.

إن الإسلام قد جعل للمرأة حق اختيار الزوج. فتقبل من يتقدم  
لخطبتها أو ترفض ولا ينبغي لأهلها أن يقيموا بتلك المهمة نيابة  
عنها

"Sesungguhnya Islam telah memberikan hak kepada perempuan untuk memilih calon suaminya sendiri. Dia berhak menerima orang yang datang melamarnya atau menolaknya. Pihak keluarga tidak patut mengambil alih keputusan penting ini dengan mewakili perempuan yang bersangkutan (tanpa persetujuan darinya). (asy-Syarbashi, 2008: 143).

10) Pemaksaan perkawinan adalah pidana

حكم زواج المرأة ممن لا ترغب في الزواج منه .. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. إن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جنائية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها. فلا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه. وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح. وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.

"Apa hukum menikahkan perempuan dengan orang yang tidak diinginkannya?" Pertanyaan yang telah dijawab oleh Komite Fatwa *Majma' al-Buhûts al-Islâmiyyah* Mesir). Yaitu, bahwa kesewenang-wenangan wali dalam memilih pasangan, dan melangsungkan akad sendiri (tanpa persetujuan perempuan yang berada dalam perwaliannya) adalah tindakan kriminal terhadap perempuan tersebut, meremehkan perasaan dan emosinya. Tidak boleh memaksa perempuan untuk menerima perkawinan dengan orang yang tidak diinginkannya. Jika seorang wali tetap memaksakan pernikahan kepadanya, maka pernikahan itu tidak sah, sebagaimana Nabi Saw juga menolak pernikahan (paksa) tersebut." (Ali, 2019).

11) Kewajiban pemerintah memenuhi kemaslahatan masyarakat

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Tindakan pemimpin untuk rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan mereka." (as-Suyuthi, 1983: 121).

12) Kewajiban pemerintah untuk menghapus segala pemaksaan

وَلِي الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمَرَاتِعَةِ الْمَصْلَحَةِ. وَلَا مَصْلَحَةٌ فِي حَمْلِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ الْمَكْرُوهِ.

“Penguasa diperintahkan untuk memperhatikan kemaslahatan rakyat, dan tidak ada kemaslahatan sama sekali dalam hal pemaksaan orang untuk melakukan hal yang tidak diinginkannya.” (as-Suyuthi, 1983).

13) Sanksi bagi wali yang memaksakan perkawinan

زَوْجَ الْمَجْبُرِ مَوْلِيَّتُهُ إِجْبَارًا مِنْ فَاسِقٍ بَتَرَكَ الصَّلَاةَ أَوْ الزَّكَاةَ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَظْهَرِ لِعَدَمِ الْغَبْطَةِ. وَيُعْزَرُ بِتَرْوِيجِهَا غَيْرَ كَفَاءٍ مَا لَمْ تَدْعَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ وَيَقْلُدُ تَقْلِيدًا صَحِيحًا.

“(Apabila) seorang wali menikahkan seseorang yang berada dalam tanggungan (perwalian)-nya secara paksa dengan orang yang fasik, yang meninggalkan shalat atau zakat, maka (pernikahan tersebut) tidak sah karena (orang fasik tersebut) tidak memiliki semangat (untuk beragama dan berkeluarga dengan baik), dan (wali) bisa dihukum ketika menikahkan perempuan (yang berada dalam perwaliannya) dengan orang yang tidak sepadan (*kufū*), ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak dan mengikuti tradisi secara benar.” (Ba ‘Alawi, tt.: 437).

**d. Konstitusi Negara (Undang-Undang Dasar Tahun 1945)**

- 1) Pasal 27 Ayat 1: “Seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan juga kewajiban yang sama dalam bidang hukum.”
- 2) Pasal 28I Ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.”
- 3) Pasal 28I Ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

### 3. *ISTIDLÂL* (ANALISIS)

Perkawinan, atau pernikahan, adalah pintu masuk bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk memulai dan membangun rumah tangga. Karena itu, Al-Qur'an mengawalinya dengan pandangan bahwa ikatan perkawinan sebagai perjanjian kokoh (*mîtsâqan ghalîdhan*, QS. *an-Nisâ`* (4): 21) yang harus dijaga bersama agar tidak mudah putus, atau penuh konflik yang berdampak buruk bagi mereka berdua. Nabi Saw menyebut ikatan ini juga sebagai kalimat dan amanat Allah Swt (*Shahîh Muslim*, no. 3009).

Selanjutnya, al-Qur'an menyebutkan relasi perkawinan antara suami dan istri sebagai relasi *partnership*, atau kerjasama dan berpasangan (*zawâj*), keduanya satu sama lain ibarat baju yang saling menutupi aurat masing-masing, menghangatkan, dan menampilkan keanggunannya (*hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunn*, QS. *al-Baqarah* (2): 187). Dengan relasi *zawâj* ini, keduanya dituntut untuk saling berbuat baik kepada yang lain (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, QS. *an-Nisâ`* (4): 19), selalu bermusyawarah (*at-tasyâwur*) dan saling ridha (*at-tarâdli*, QS. *al-Baqarah* (2): 233), serta memaksimalkan modal cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) untuk mewujudkan kebahagiaan bersama (*sakînah*, QS. *ar-Rûm* (30): 21).

Semua ucapan, perilaku, dan tindakan terkait relasi ini, dalam Islam tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi dan termasuk dalam kategori ketakwaan kepada Allah Swt (QS. *al-Baqarah* (2): 223 dan *Shahîh Muslim*, no. 3009). Ikatan dan relasi perkawinan seperti gambaran al-Qur'an ini akan sulit terwujud jika seseorang memasukinya dengan terpaksa, apalagi dipaksa orang lain. Pemaksaan akan memunculkan kebencian, atau minimal keengganan seseorang untuk masuk dan ikut bertanggung jawab membangun rumah tangga bersama pasangannya. Padahal, rasa tanggung jawab adalah fondasi utama dalam mengarungi biduk rumah tangga agar sesuai dengan harapan dan selaras dengan ajaran-ajaran dasar Islam. Sebaliknya, pemaksaan akan menjadi pintu awal segala tindakan buruk, zalim,

bahkan kekerasan yang berdampak bahaya bagi kehidupan rumah tangga.

Dalam diskursus fiqh, pemaksaan disebut sebagai *ikrah*. Yaitu, tindakan mendesak orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya (al-'Asqallani, 1986: j. 12, hlm. 311). Perkawinan yang dipaksakan, atau salah satunya dipaksa sehingga ia tidak mau dan tidak rela, adalah tidak sah. Karena kemauan dan kerelaan menjadi syarat sah akad pernikahan dalam pandangan mayoritas ulama (az-Zuhaily, 1989: j. 7, hlm. 78-79).

Kedua mempelai, laki-laki dan perempuan, harus tahu dan setuju dengan ikatan perkawinan yang dilangsungkan untuk mereka. Lebih dari itu, karena berpotensi bahaya, Komisi Fatwa Mesir memandang bahwa pemaksaan perkawinan, seperti tindakan seorang wali terhadap perempuan yang ada dalam perwaliannya, adalah tindakan kriminal dan berdosa, karena melukai perasaan perempuan tersebut dan melangkahi pilihan yang menjadi hak dasarnya (Ali, 2019).

Dalam berbagai teks hadits, sebagaimana sudah dikutip dalam Adillah di atas, Nabi Saw menolak pernikahan yang dipaksakan. Ketika hal itu terjadi pada perempuan, Nabi Saw membatalkan pernikahan yang dipaksakan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada perempuan tersebut. Salah satu kisah populer yang banyak dikutip kitab-kitab hadits adalah tentang sahabat perempuan bernama Khansa bint Khidam ra, yang dinikahkan secara paksa oleh ayahnya. Ketika dia mengadu, Nabi Saw membatalkan pernikahannya dan berkata kepadanya: "Kamu boleh menikah dengan orang yang kamu inginkan" (*Sunan an-Nasâ'i al-Kubrâ*, No. 5359, j. 5, h. 174). Sementara kepada ayahnya, Nabi Saw berkata: "Janganlah menikahkan perempuan, jika ia tidak berkenan" (*Sunan an-Nasâ'i al-Kubrâ*, No. 5361, j. 5, hlm. 175). Secara umum, Nabi Saw juga menegaskan mengenai pentingnya persetujuan dari calon mempelai, terutama perempuan, dalam hal pernikahan, baik yang belum

mengalami pernikahan, maupun yang sudah mengalaminya, lalu bercerai atau ditinggal wafat suaminya." (*Shahih al-Bukhâri*, No. 5191 dan 7032).

Beberapa praktik pemaksaan perkawinan di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia, dilegitimasi oleh budaya setempat yang muncul dengan berbagai pola dan nama. Beberapa di antaranya juga didasarkan pada konsep hak *ijbâr* seorang wali kepada perempuan yang berada dalam perwaliannya. Hak *ijbâr* sering dipahami banyak orang sebagai hak seorang ayah untuk memaksakan kehendak pernikahan kepada putrinya. Padahal, hak *ijbâr* adalah suatu tindakan atas dasar tanggung jawab seorang ayah untuk mendatangkan yang terbaik bagi putrinya, bukan tindakan pemaksaan (*ikrâh*). Asumsi dasar dari tindakan *ijbâr* sebagai tanggung jawab ayah ini adalah karena sang putri masih belum berpengalaman dalam memilih pasangan.

Artinya, hak *ijbâr* bukanlah pemaksaan (*ikrâh*), melainkan tanggung jawab untuk memastikan kemaslahatan pernikahan diperoleh calon mempelai perempuan. Pemaksaan bertentangan dengan kehendak dan hati nurani yang dipaksa, dan dia akan menolaknya. Sementara tanggung jawab *ijbâr* harus memastikan hal yang ditawarkan adalah benar-benar baik bagi putrinya, dan salah satu tandanya, ia menerima tawaran tersebut dengan lapang dada. Minimal tidak ada tanda penolakan sama sekali dari perempuan yang ditawarkan menikah oleh ayahnya. Karena hak *ijbâr* adalah soal tanggung jawab, maka ia juga bersyarat dalam fiqh. Di antaranya, tidak ada kebencian dan permusuhan dari perempuan, baik terhadap ayahnya maupun calon mempelai laki-laki yang ditawarkan ayahnya kepadanya; calon suaminya sepadan dengannya (*kufû'*); mahar yang diberikan kepadanya juga sepadan (*mitsli*); dan tidak ada dugaan bahwa calon mempelai laki-laki akan melakukan hal yang menyakitinya (Muhammad, 2001: 77-82).

Dengan demikian, tanggung jawab seorang wali adalah memastikan perempuan terlindungi dan terhindar dari segala bentuk bahaya,

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

termasuk akibat dari pemaksaan perkawinan. Sebagaimana sudah tergambar dalam *Tashawwur*, bahwa pemaksaan perkawinan menimbulkan dampak buruk (*mafsadat*) dan bahaya (*madlarat*) yang merugikan perempuan, bahkan dampaknya berlapis, secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Korban pemaksaan perkawinan bisa terdampak trauma, depresi, menerima stigma negatif dari masyarakat, menjadi korban perceraian, pengucilan keluarga, perselingkuhan, dan pemaksaan perkawinan dapat berujung pada tindakan bunuh diri.

Bahaya pemaksaan perkawinan juga berdampak pada kesehatan reproduksi seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) dan bisa berujung abortus tidak aman, karena kehamilan yang tidak sehat dan atau tidak diinginkan. Bentuk pemaksaan dalam hubungan seksual, yang selalu terjadi dalam perkawinan yang dipaksakan, bisa menyebabkan pendarahan, iritasi dan infeksi vagina, sehingga bisa menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Padahal, perempuan menjalankan fungsi reproduksi dengan pasangan yang dikehendaki saja sakit (*wahnin 'alâ wahnin*), apalagi jika dengan pasangannya yang tidak dikehendakinya. Kesakitan dan kelelahan berlipat, serta bercampur kebencian pada pasangannya, janinnya, keluarganya, bahkan pada dirinya sendiri.

Membiarkan perempuan mengalami dampak buruk dan bahaya akibat pemaksaan perkawinan adalah bertentangan dengan al-Qur'an, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Semua tindakan pemaksaan, termasuk dalam hal perkawinan, bertentangan dengan semangat al-Qur'an (QS. *al-Baqarah* (2): 232; *an-Nahl* (16): 106; dan *an-Nûr* (24): 33). Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan juga bertentangan dengan tujuan perkawinan (QS. *ar-Rûm* (30): 21), perintah memuliakan manusia (QS. *al-Isrâ'* (17): 70), perintah memperlakukan perempuan secara baik (QS. *an-Nisâ'* (4): 19), larangan menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan (QS. *al-Ahzâb* (33): 38), larangan mengurangi hak dasar manusia



(QS. *asy-Syu'arâ* (26): 183), dan larangan membiarkan generasi dalam keadaan lemah (QS. *an-Nisâ`* (4): 9).

Membiarkan perempuan mengalami dampak buruk pemaksaan perkawinan juga bertentangan dengan larangan Nabi Saw agar tidak berbuat buruk pada diri dan orang lain (*Muwaththa' Mâlik*, no. 1435; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 2430, dan 2431; *Musnad Ahmad*, no. 2912 dan 2322), larangan untuk tidak menyakiti dan mengolok-olok orang lain (*Musnad Ahmad*, no. 22837), serta larangan untuk tidak berbuat kezaliman kepada siapapun (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 2482). Sebaliknya, melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dan dampak buruknya adalah selaras dengan wasiat Nabi Saw untuk memperlakukan perempuan secara baik (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1924), perintah untuk melindungi dan mendidik anak perempuan (*Shahîh al-Bukhâri*, no. 6061), perintah untuk menyayangi anak yang belum dewasa (*Sunan Turmudzi*, no. 2043), dan anjuran umum untuk menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan dan kesulitan (*Shahîh Muslim*, no. 7028).

Prinsip-prinsip hukum Islam yang bertumpu pada perwujudan kemaslahatan (*jalb al-mashâlih*), penolakan kemafsadatan (*dar' al-mafâsid*), dan penghapusan segala bahaya dan keburukan (*adl-dlararu yuzâl*) juga menekankan pentingnya perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Membiarkan perempuan mengalami dampak buruk dari pemaksaan perkawinan kepada siapapun, terutama perempuan, adalah bertentangan dengan prinsip perlindungan yang lima (*al-kulliyât al-khams*). Yaitu, perlindungan agama (*hifdh ad-dîn*), jiwa (*hifdh an-nafs*), organ reproduksi (*hifdh an-nasl*), akal (*hifdh al-'aql*) dan harta kekayaan (*hifdh al-mâl*). Perempuan yang dipaksa menikah akan sulit untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam berumah tangga, karena di dalam dirinya ada penolakan, bahkan kebencian. Artinya, agamanya tidak terlindungi dan tidak selaras dengan prinsip *hifdh ad-dîn*. Sebagaimana kekhawatiran yang terjadi pada istri Qais bin Tsabit ra (*Shahîh al-Bukhâri*, No. 5328).

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

Jiwa perempuan yang dipaksa menikah juga labil, penuh kebencian pada pasangan, keluarga, janin, bahkan pada dirinya sendiri. Ia merasa tidak dihargai, tidak memiliki harga diri, bisa menyakiti diri, bahkan mungkin sampai pada keinginan melakukan bunuh diri. Tidak sedikit juga yang benar-benar melakukan bunuh diri. Karena itu, pembiaran mereka berada pada dampak buruk akibat pemaksaan perkawinan melanggar prinsip *hifdh an-nafs*, atau melindungi jiwa manusia dalam hukum Islam.

Perempuan yang dipaksa menikah, apalagi sampai hamil, melahirkan, lalu sibuk mengurus anak, pada praktiknya tidak lagi memiliki kesempatan untuk menguatkan akal pikirannya, meneruskan sekolahnya, mengasah kemampuan akalnya, sehingga ia tidak lagi bisa berkembang untuk melindungi diri dan menjawab segala tantangan kehidupan. Artinya, membiarkan perempuan mengalami dampak buruk akibat pemaksaan perkawinan adalah juga melanggar prinsip *hifdh al-'aql*, atau perlindungan akal pikiran dalam hukum Islam.

Perempuan yang labil, mudah membenci diri dan yang lain, tidak mampu berpikir jernih dan logis, ketika dipaksa masuk dalam ikatan pernikahan, sangat memungkinkan dirinya tidak mampu mengakses ekonomi, mengelola hartanya dan harta keluarganya, sulit untuk bisa bekerja menghasilkan ekonomi, mengembangkan harta kekayaan, dan melindungi kepemilikan. Artinya, membiarkan perempuan dipaksa menikah yang berdampak buruk pada akal pikirannya, adalah juga bertentangan dengan prinsip *hifdh al-mâl*, atau perlindungan harta dalam hukum Islam.

Lebih buruk lagi adalah yang terkait perlindungan organ reproduksi dan keluarga (*hifdh an-nasl*). Perempuan yang tidak menghendaki perkawinan, lalu dipaksa hubungan seksual oleh suaminya, ia rentan mengalami pendarahan, iritasi pada vagina, dan ketika kemudian hamil akan mengabaikan janin dan rahimnya, tidak mempedulikan kondisi tubuhnya, bahkan bisa membenci dirinya dan janin di dalam tubuhnya, tidak merawat diri dan janinnya dengan makanan

dan gizi yang sehat, sehingga rentan menjadi generasi yang lemah yang dilarang al-Qur'an (QS. *an-Nisâ`* (4): 9). Artinya, membiarkan perempuan mengalami dampak buruk perkawinan paksa, dengan kondisi demikian, adalah juga melanggar prinsip *hifdh an-nasl*, atau perlindungan reproduksi dan keluarga dalam hukum Islam.

Dengan dasar-dasar dari al-Qur'an, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam, sebagaimana dijelaskan di atas, perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan menjadi tanggung jawab semua orang, terutama yang memiliki kapasitas dan wewenang, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Setiap orang dituntut memenuhi tanggung jawab ini (*Shahih al-Bukhâri*, no. 901, 2448, 2594, 2597, 2789 dan 5255), sesuai wewenang dan kemampuan masing-masing. Tanggung jawab ini menjadi mandata dan amanat yang harus ditunaikan, demi kemaslahatan dan keadilan (QS. *an-Nisâ`* (4): 58). Pemegang kekuasaan, atau pemerintah, dituntut lebih besar, dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki, untuk menghadirkan kemaslahatan bagi rakyatnya (*tasharruf al-imâm 'ala ar-ra'iyah manûthun bi al-mashlahah*), terutama yang membutuhkan perlindungan, seperti perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan (as-Suyuthi, 1983).

Di Indonesia, perlindungan perempuan dari bahaya perkawinan paksa adalah selaras dengan semangat UUD 1945, terutama Pasal 28 I Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak ini adalah tanggung jawab negara dalam hal ini adalah pemerintah.

Oleh karena itu, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2) mensyaratkan perkawinan dengan adanya persetujuan dari kedua mempelai. Jika terjadi perkawinan tanpa persetujuan salah satu calon mempelai, maka ia tidak sah. Negara juga baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menetapkan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana yang harus dihukum, dengan melindungi hak-hak korban. Namun, upaya pemerintah ini masih perlu dukungan dari berbagai pihak agar bisa diimplementasikan secara baik dan benar, baik oleh aparat sendiri maupun masyarakat.

#### **4. SIKAP DAN PANDANGAN KEAGAMAAN**

Dengan merujuk pada dasar-dasar hukum (*adillah*) dan analisis (*istidlâl*) sebagaimana dijelaskan di atas, Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2, menjawab pertanyaan-pertanyaan pada *tashawwur*, dengan memutuskan sikap dan pandangan sebagai berikut:

1. Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, maupun orang tua.
2. Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tidak hanya berdampak secara fisik dan psikis, mental, tetapi juga sosial, ekonomi, politik dan hukum. Oleh karena itu, negara dan semua pihak yang terkait wajib melakukan penanganan dengan upaya yang cepat dan tepat untuk meminimalisasi dan menghapuskan segala bahaya akibat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan.
3. Dengan demikian, membuat peraturan perundangan yang menjamin hak-hak korban, pemulihan yang berkelanjutan, dan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan, hukumnya adalah wajib.

#### **5. REKOMENDASI**

a. Individu:

- 1) Menciptakan budaya saling menghargai atas pilihan sadar individu dengan tidak menormalisasikan kekerasan berupa

pemaksaan perkawinan pada perempuan, baik dalam bentuk pernyataan, sikap, maupun kebijakan.

- 2) Ikut serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.
- 3) Terutama remaja, memperkuat ketahanan diri dengan berbagai pengetahuan dan life skill, seperti kesehatan reproduksi, yang membuatnya mampu menahan diri dari perilaku seksual yang haram dan beresiko, yang bisa berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan dan pemaksaan perkawinan.

b. Keluarga:

- 1) Menjadi *support system* bagi perempuan, mendukung, dan memberikan perlindungan sebagai wali yang adil.
- 2) Tidak melakukan pemaksaan perkawinan terhadap perempuan dalam keluarga.
- 3) Ikut serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.
- 4) Memberikan pendidikan akhlak dan pengetahuan reproduksi pada seluruh anggota keluarga, agar mampu memperkuat ketahanan diri dari perilaku seksual yang haram dan beresiko, yang bisa berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan dan pemaksaan perkawinan.

c. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat:

- 1) Membangun pemahaman dengan tafsir alternatif sebagai rujukan untuk menghormati hak perempuan dalam memilih pasangan.
- 2) Membangun tradisi keagamaan dan adat istiadat yang mendukung perkawinan maslahat.
- 3) Ikut serta mencegah dan melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

- 4) Tidak menikahkan pasangan secara bawah tangan/*sirri* bagi pasangan korban pemaksaan perkawinan.
  - 5) Mengedukasi orang tua, anak, keluarga, dan masyarakat tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan.
  - 6) Memberi konseling spiritual kepada korban pemaksaan perkawinan.
- d. Masyarakat, Ormas, dan Lembaga di Masyarakat:
- 1) Memberikan edukasi melalui kampanye komunitas dan organisasi tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.
  - 2) Memberikan perlindungan dan pendampingan korban pemaksaan perkawinan.
  - 3) Menciptakan ruang aman bagi korban pemaksaan perkawinan.
  - 4) Mengefektifkan dan memaksimalkan fungsi Forum Anak dan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).
  - 5) Membuat komunitas penyintas pemaksaan perkawinan untuk saling mendukung dan menguatkan.
- e. Media:
- 1) Mengedukasi melalui konten tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan.
  - 2) Memberikan informasi atau berita berimbang tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan.
  - 3) Menarasikan pemberitaan yang ramah perempuan dan anak.
  - 4) Memberikan literasi mengenai pengetahuan dan life skill yang dapat menguatkan ketahanan diri dari perilaku seksual yang haram dan beresiko, yang bisa berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan dan pemaksaan perkawinan.

f. Pemerintah:

- 1) Mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk pemaksaan perkawinan pada perempuan, pencegahan, dan konsekuensi hukumnya.
- 2) Menyusun peraturan turunan dari Undang Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang bertujuan untuk menjelaskan langkah pencegahan dan penanganan kasus pemaksaan perkawinan pada perempuan.
- 3) Membuat kebijakan agar aturan tentang dispensasi kawin dan *itsbat* nikah tidak disalahgunakan untuk melegitimasi pemaksaan perkawinan pada perempuan.
- 4) Menyusun rencana aksi daerah terkait pencegahan pemaksaan perkawinan pada perempuan.
- 5) Membuat konten kreatif sebagai bentuk literasi digital tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan oleh dinas pemerintah terkait.
- 6) Mengadakan dan menggalang kerjasama berbagai lembaga, organisasi sosial dan keagamaan untuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) yang telah dimiliki Kementerian Agama RI.

g. Aparat penegak hukum dan petugas lembaga layanan:

- 1) Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, baik peraturan daerah, nasional maupun aturan internasional terkait pencegahan pemaksaan perkawinan.
- 2) Memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan terkait.
- 3) Mengambil keputusan dan menentukan kebijakan yang berperspektif korban.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Diana Mardliyyah
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Februari 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dk. Kulu Timur, Ds. Kulu, Kec.  
Karanganyar, Kab. Pekalongan
6. Email : [dianamardliyyah98@gmail.com](mailto:dianamardliyyah98@gmail.com)
7. No. Handphone : 085225982231

### B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung  
Nama Lengkap : Ahmad Mursyidi  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Agama : Islam
2. Ibu Kandung  
Nama Lengkap : Rahayu Slamet  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam

### C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Kulu : 2007 - 2013
2. SMPN 01 Karanganyar : 2013 - 2016
3. SMAN 01 Kedungwuni : 2016 - 2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2019 - 2024